

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana pada bab - bab tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sistem pembuktian sangat penting dalam suatu proses peradilan sebagai upaya perlindungan hak - hak warga negara yang dituduh melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik atau yang disebut dengan "*shifting the burden of proof*" bagi kasus - kasus korupsi yang besar dan kompleks dan agar tidak sampai melanggar hak - hak terdakwa, sehingga seorang jaksa penuntut umum tetap berperan aktif dalam menemukan bukti - bukti secara profesional. Sedangkan dalam upaya pembuktian itu sendiri terdapat pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan atau meringankan, penerapannya hampir sama dengan sistem pembuktian terbalik.
- 2) Sistem pembuktian terbalik dalam hal tindak pidana korupsi, ada 2 (dua) hal pembuktian berbeda dengan acara pidana yakni:
 - (1) Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya;

(2) Terdakwa wajib menerangkan tentang harta bendanya, harta benda istri dan anaknya. Ketidakseimbangan penghasilan dengan harta bendanya, menjadi petunjuk kesalahannya.

Dalam pemberlakuan sistem pembuktian terbalik di dalam tindak pidana korupsi perlu memperhatikan kendala yang ada dalam prosesnya agar sistem pembuktian terbalik dapat diberlakukan secara efektif, beberapa kendala yang ada tersebut, yaitu perihal cara retroaktif, dan harta benda yang disembunyikan. Kemudian upaya penyelesaian dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tersebut dilakukan dengan cara yaitu bahwa diantara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan hakim haruslah mengetahui perannya masing - masing sehingga sistem pembuktian terbalik dalam pelaksanaannya di pengadilan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan - pembahasan serta kesimpulan tersebut diatas maka saran - saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi seharusnya tidak dibuat dalam rumusan Perpu. Jika Pemerintah membuat Perpu, maka Pemerintah harus bisa membuktikan

kepentingan yang memaksa, sebagai syarat penerbitan Perpu “kegentingan memaksa” ini harus memiliki relevansi yuridis yang kuat dengan “keselamatan negara”.²³ Akan tetapi melalui mekanisme amandemen RUU tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yang lebih bersifat *lex specialis* dalam menghadapi tindak pidana korupsi mengingat bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan suatu *extra ordinary crime* atau yang disebut dengan kejahatan yang luar biasa, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary executed*).

- 2) Penerapan sistem pembuktian terbalik pada umumnya terdapat kendala - kendala yang masih saja tetap ada, oleh karena itu sistem pembuktian terbalik harus dapat ditegakkan secara terbatas terhadap 2 (dua) perbuatan pidana yaitu pemberian (penyuapan) dan perampasan harta benda. Disamping hal tersebut, sebagaimana telah dikemukakan, umumnya sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana tetap membebarkannya kepada negara (jaksa) namun dalam perkara - perkara korupsi, khususnya tentang penyalahgunaan wewenang / kekuasaan, pihak tersangka dapat melakukan pembuktian terbalik atas sangkaannya, tentunya untuk memperoleh suatu keinginan yang kuat bagi perolehan keadilan.

²³ Ibid h.37